



PUTUSAN

Nomor : 144 / Pid.Sus / 2016 / PN Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm ;
Tempat Lahir : Ranggung (Sarang Halang, Pelaihari) ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 08 Agustus 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani RT.001 Desa Sarang Halang
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Supir) ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI ;
Tempat Lahir : Kotabaru ;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 23 Oktober 1989 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur RT.002
Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III :

Nama Lengkap : MURDIYANA Binti SAFRUDDINN ;
Tempat Lahir : Batulicin ;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 15 Agustus 1990 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kodeco KM.06 RT.001 Desa Sarigadung
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah
Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

**Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, Terdakwa II. SITI YUMAROH
Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN**
ditangkap sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember
2015 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm** telah ditahan
dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 29 Desember 2015 Nomor : Sp-
Har/167/XII/2015/Satresnarkoba, sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai
dengan tanggal 17 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2016
Nomor : RT-2-10/Q.3.21/Euh.1/01/2016, sejak tanggal 18 Januari 2016
sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 16 Februari
2016 Nomor : RT-2-10.a/Q.3.21/Euh.1/01/2016, sejak tanggal 17 Februari
2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin
tanggal 23 Februari 2016 Nomor : 26/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 27
Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Ke-
1 tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 26/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 28
Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;
6. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 26 April 2016 Nomor : Print-
86/Q.3.21/Euh.2/04/2016, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal
15 Mei 2016 ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 28 April 2016 Nomor : 26/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 29 Desember 2015 Nomor : Sp-Han/168/XII/2015/Satresnarkoba, sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2016 Nomor : RT-2-11/Q.3.21/Euh.1/01/2016, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 16 Februari 2016 Nomor : RT-2-11.a/Q.3.21/Euh.1/01/2016, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 23 Februari 2016 Nomor : 27/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Ke-1 tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 27/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;
6. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 26 April 2016 Nomor : Print-87/Q.3.21/Euh.2/04/2016, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 ;
7. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 28 April 2016 Nomor : 27/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 29 Desember 2015 Nomor : Sp-Han/169/XII/2015/Satresnarkoba, sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2016 Nomor : RT-2-12/Q.3.21/Euh.1/01/2016, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 16 Februari 2016 Nomor : RT-2-12.a/Q.3.21/Euh.1/01/2016, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 23 Februari 2016 Nomor : 28/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Ke-1 tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 28/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;
6. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 26 April 2016 Nomor : Print-88/Q.3.21/Euh.2/04/2016, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 ;
7. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 28 April 2016 Nomor : 28/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 144/Pen.Pid/2016/PN Bln, tertanggal 28 April 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-82/Q.3.21/Euh.2/05/2016 tertanggal 11 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN** telah terbukti bersalah bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1)**

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,56 (Satu Koma Lima Puluh Enam) Gram ;
- 1 (satu) buah pipet terbat dari kaca ;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk AQUA lengkap dengan sedotan ;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna merah les orange ;
- 1 (satu) unit Handphone merk E-Tough warna putih ;

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Para Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 April 2016 No. Reg. Perk : PDM-82/Q.3.21/Euh.1/04/2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN** pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2015 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm bertemu dengan seseorang yang bernama YUNI (*Belum Tertangkap*) di daerah Desa Serindai Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, kemudian YUNI menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, setelah menerima 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm pergi menuju rumah terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur Kecamatan Simpang Empat dan sesampainya terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm di rumah terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI sudah ada terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDIN.
- Bahwa selanjutnya saksi ABD. SYUKUR ODE bersama-sama dengan saksi SOPYANG DG. S.Sos dan saksi ILHAM yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu bersama- sama dengan Anggota Sat Resnarkoba yang lainnya, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur Kecamatan Simpang Empat sering terjadi pesta penyalahgunaan narkotika, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira jam 17.30 Wita, saksi ABD. SYUKUR ODE bersama-sama dengan saksi SOPYANG DG. S.Sos dan saksi ILHAM serta Anggota Sat Resnarkoba yang lainnya merasa curiga dengan rumah terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, kemudian saksi ABD. SYUKUR ODE bersama-sama dengan saksi SOPYANG DG. S.Sos dan saksi ILHAM serta Anggota Sat Resnarkoba yang lainnya langsung

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pemeriksaan di rumah terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI tersebut, kemudian saksi ABD. SYUKUR ODE bersama-sama dengan saksi SOPYANG DG. S.Sos dan saksi ILHAM serta Anggota Sat Resnarkoba yang lainnya menemukan terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI dan terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDIN berada disebuah kamar dalam rumah tersebut dengan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu berada diatas tilam/kasur, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic lengkap dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah les orange dan 1 (satu) unit Handphone merk E Tough warna Putih, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki dokumen ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut, serta para terdakwa tidak mempergunakan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 26 Desember 2015 yang ditandatangani oleh SURYANTHI, SH atas barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba sabu yang ditemukan dalam penguasaan para terdakwa, dinyatakan bahwa berat narkoba jenis sabu seluruhnya adalah 1,76 g (satu koma tujuh enam gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0125/NNF/2016 tanggal 12 bulan Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Labfor Cabang Surabaya dengan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir.R. Agus Budiharta dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0176/2016/NNF yaitu barang bukti narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaan para terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pidana
Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2015 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***bersama-sama turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm bertemu dengan seseorang yang bernama YUNI (*Belum Tertangkap*) di daerah Desa Serindai Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, kemudian YUNI menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, setelah menerima 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm pergi menuju rumah terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur Kecamatan Simpang Empat dan sesampainya terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm di rumah terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI sudah ada terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDIN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira jam 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm bersama-sama dengan terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI dan terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDIN, menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm mengambil sebagian narkotika jenis sabu dari 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, selanjutnya terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm memasukkan memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam pipet yang terbuat dari botol plastik yang telah dihubungkan dengan bong hisap, selanjutnya terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm membakar shabu tersebut dengan menggunakan korek api jenis mancis, setelah narkotika jenis shabu tersebut mencair lalu menjadi asap para terdakwa langsung menghisap asap tersebut dengan menggunakan mulut, dan mengeluarkan asap tersebut secara perlahan melalui hidung (seperti orang merokok), dengan cara bergantian, mulai dari terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, kemudian terdakwa II. II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI selanjutnya terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDIN.

- Bahwa para terdakwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut para terdakwa merasa susah tidur dan tahan lapar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira jam 17.30 Wita, di rumah terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, pada waktu para terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, saksi ABD. SYUKUR ODE bersama-sama dengan saksi SOPYANG DG. S.Sos dan saksi ILHAM yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu bersama- sama dengan Anggota Sat Resnarkoba yang lainnya, yang telah mendapat informasi dari masyarakat langsung menangkap dan melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara pengambilan Urine yang dilakukan oleh Penyidik dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh SURYANTHI, SH dan telah dilakukan Tes Urine dengan menggunakan alat berupa tes pack dan diperoleh hasil bahwa urine dari para terdakwa adalah negatife dari zat aditif (narkotika).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0125/NNF/2016 tanggal 12 bulan Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Labfor Cabang Surabaya dengan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir.R. Agus Budiharta dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0176/2016/NNF yaitu barang bukti narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan para terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ABD SYUKUR ODE AYI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dirumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu SOPYANG DG, S.Sos. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm bertemu dengan seseorang yang bernama Sdr. YUNI (DPO) di daerah Desa Serindai Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut kemudian Sdr. YUNI (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I. SANIANSYAH Bin

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMUNI Alm lalu Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm pergi menuju rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan sesampainya di rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI ternyata sudah ada Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN lalu sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm bersama-sama dengan Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI pada saat Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di kamar dalam rumah tersebut lalu datang saksi Briptu ABD SYUKUR ODE AYI bersama-sama dengan saksi Briptu SOPYANG DG. S.Sos dan saksi Briptu ILHAM ketiganya merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI dan di temukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu berada di atas tilam / kasur, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah les orange dan 1 (satu) unit Handphone merk E Tough warna putih ;

- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm ;
- Bahwa Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. YUNI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN dan sisanya di simpan ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Para Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



2. SAKSI SOPYANG DG. S.Sos ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu ABD SYUKUR ODE AYI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm bertemu dengan seseorang yang bernama Sdr. YUNI (DPO) di daerah Desa Serindai Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut kemudian Sdr. YUNI (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm lalu Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm pergi menuju rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan sesampainya di rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI ternyata sudah ada Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN lalu sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm bersama-sama dengan Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI pada saat Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



di kamar dalam rumah tersebut lalu datang saksi Briptu ABD. SYUKUR ODE bersama-sama dengan saksi Briptu SOPYANG DG. S.Sos dan saksi Briptu ILHAM ketiganya merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI dan di temukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu berada di atas tilam / kasur, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah les orange dan 1 (satu) unit Handphone merk E Tough warna putih ;

- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm ;
- Bahwa Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. YUNI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN dan sisanya di simpan ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Para Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dirumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama-sama dengan Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu ABD. SYUKUR ODE bersama-sama dengan saksi Briptu SOPYANG DG. S.Sos beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI di temukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu berada di atas tilam / kasur, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah les orange dan 1 (satu) unit Handphone merk E Tough warna putih ;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. YUNI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN dan sisanya di simpan ;
- Bahwa rumah yang di jadikan tempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa II di tangkap bersama-sama dengan Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu ABD. SYUKUR ODE bersama-sama dengan saksi Briptu SOPYANG DG. S.Sos beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa II di temukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu berada di atas tilam / kasur, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah les orange dan 1 (satu) unit Handphone merk E Tough warna putih ;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm ;
- Bahwa Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. YUNI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN dan sisanya di simpan ;
- Bahwa rumah yang di jadikan tempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa II ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa III.**

MURDIYANA Binti SAFRUDDINN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa III di tangkap bersama-sama dengan Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm dan Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu ABD. SYUKUR ODE bersama-sama dengan saksi Briptu SOPYANG DG. S.Sos beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI di temukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu berada di atas tilam / kasur, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah les orange dan 1 (satu) unit Handphone merk E Tough warna putih ;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm ;
- Bahwa Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. YUNI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm dan Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI dan sisanya di simpan ;
- Bahwa rumah yang di jadikan tempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Peuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,56 (Satu Koma Lima Puluh Enam) Gram ;
- 1 (satu) buah pipet terbat dari kaca ;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk AQUA lengkap dengan sedotan ;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api ;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna merah les orange ;
- 1 (satu) unit Handphone merk E-Tough warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 26 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suryanthi, S.H. selaku penyidik dan Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,56 (Satu Koma Lima Puluh Enam) Gram yang disita dari Para Terdakwa ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Klinik Medika Batulicin dengan Nomor : SKBN/016/BOHC/IV/16 tanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa / laboran dr. Leo Wiryana atas urine Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine negative ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : LAB : 0125/NNF/2016 pada tanggal 12 Januari 2016 oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dirumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN ;
- Bahwa benar Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm di tangkap bersama-sama dengan Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu ABD. SYUKUR ODE bersama-sama dengan saksi Briptu SOPYANG DG. S.Sos beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI di temukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu berada di atas tilam / kasur, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah les orange dan 1 (satu) unit Handphone merk E Tough warna putih ;
- Bahwa benar 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm ;
- Bahwa benar Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. YUNI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm bersama-sama dengan Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN dan sisanya di simpan ;
- Bahwa benar rumah yang di jadikan tempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Para Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 26 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suryanthi, S.H. selaku penyidik dan Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,56 (Satu Koma Lima Puluh Enam) Gram yang disita dari Para Terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Klinik Medika Batulicin dengan Nomor : SKBN/016/BOHC/IV/16 tanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa / laboran dr. Leo Wiryana atas urine Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine negative ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : LAB : 0125/NNF/2016 pada tanggal 12 Januari 2016 oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,56 (Satu Koma Lima Puluh Enam) Gram ;
 - 1 (satu) buah pipet terbat dari kaca ;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk AQUA lengkap dengan sedotan ;
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna merah les orange ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk E-Tough warna putih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut **Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN**, dimana Para Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Ad.2. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**percobaan**” adalah berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pemufakatan jahat**” dalam hal ini adalah Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dimana perbuatan Pemufakatan Jahat ini terdiri dari beberapa elemen yaitu melakukan atau melaksanakan, membantu atau menyuruh atau menganjurkan, turut serta melakukan atau memfasilitasi atau memberi konsultasi, menjadi Anggota suatu Organisasi atau mengorganisasikan, perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat, dimana apabila dari beberapa perbuatan yang sudah diatur tersebut sudah dapat dibuktikan salah satu elemen saja maka dengan demikian dianggap telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**narkotika**” adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**prekursor narkotika**” adalah Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga memiliki narkotika jenis sabu-sabu, berawal ketika Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm bertemu

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seseorang yang bernama Sdr. YUNI (DPO) di daerah Desa Serindai Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut kemudian Sdr. YUNI (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm lalu Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm pergi menuju rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan sesampainya di rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI ternyata sudah ada Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN lalu sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm bersama-sama dengan Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI pada saat Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di kamar dalam rumah tersebut lalu datang saksi Briptu ABD. SYUKUR ODE bersama-sama dengan saksi Briptu SOPYANG DG. S.Sos dan saksi Briptu ILHAM ketiganya merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI dan di temukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu berada di atas tilam / kasur, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah les orange dan 1 (satu) unit Handphone merk E Tough warna putih ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm adalah yang membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. YUNI (DPO) atau yang menyediakan narkoba jenis sabu-sabu sedangkan peran erdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI adalah yang menyediakan rumahnya untuk di gunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN adalah hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Ad.3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Para Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Para Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Para Terdakwa, karena pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Para Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyimpan”** berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menyediakan"** berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika"** dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 26 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suryanthi, S.H. selaku penyidik dan Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN beserta para saksi terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,56 (Satu Koma Lima Puluh Enam) Gram yang disita dari Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Klinik Medika Batulicin dengan Nomor : SKBN/016/BOHC/IV/16 tanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa / laboran dr. Leo Wiryana atas urine Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine negative ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : LAB : 0125/NNF/2016 pada tanggal 12 Januari 2016 oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRUDDINN, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga memiliki narkotika jenis sabu-sabu, berawal ketika Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm bertemu dengan seseorang yang bernama Sdr. YUNI (DPO) di daerah Desa Serindai Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut kemudian Sdr. YUNI (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm lalu Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm pergi menuju rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Sabar Subur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan sesampainya di rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI ternyata sudah ada Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN lalu sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm bersama-sama dengan Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI pada saat Para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di kamar dalam rumah tersebut lalu datang saksi Briptu ABD. SYUKUR ODE bersama-sama dengan saksi Briptu SOPYANG DG. S.Sos dan saksi Briptu ILHAM ketiganya merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI dan di temukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu berada di atas tilam / kasur, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah les orange

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit Handphone merk E Tough warna putih, kemudian Para Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. YUNI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rencananya 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm gunakan bersama-sama dengan Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN dan sisanya akan disimpan lalu pada saat saksi Briptu ABD. SYUKUR ODE bersama-sama dengan saksi Briptu SOPYANG DG. S.Sos menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ternyata Para Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 1,56 (Satu Koma Lima Puluh Enam) Gram merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana Terdakwa telah menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba ;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI dalam keadaan hamil 8 bulan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,56 (Satu Koma Lima Puluh Enam) Gram ;
- 1 (satu) buah pipet terbat dari kaca ;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk AQUA lengkap dengan sedotan ;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Para Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna merah les orange ;
- 1 (satu) unit Handphone merk E-Tough warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Para Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm, Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. SANIANSYAH Bin ASMUNI Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**, dan Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II. SITI YUMAROH Als ICI Binti TAHURI, dan Terdakwa III. MURDIYANA Binti SAFRUDDINN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,56 (Satu Koma Lima Puluh Enam) Gram ;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca ;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk AQUA lengkap dengan sedotan ;
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna merah les orange ;
- 1 (satu) unit Handphone merk E-Tough warna putih ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 oleh kami FERDI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh PRAYAGA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri ERIK E.B. MUDIGDHO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.

FERDI, S.H.

II. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

PRAYAGA, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015